

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan dalam Putusan 1063/Pid.B/2023/PN Rap

A. Pertimbangan hakim

Dalam putusan terhadap Terdakwa hendaknya majelis hakim melihat dengan cermat kesesuaian antar fakta - fakta yang ada dengan bukti - bukti yang ada dipersidangan hingga saat menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi Terdakwa.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Saimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa

yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Saimin

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Unsur Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana.

bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “timbulnya kerugian materi, bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut menguntungkan dirinya

bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya wewenang yang penuh atau ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menipu uang tersebut, bahwa uang hasil pengurusan tersebut sdr ada membeli barang-barang seperti : barang berharga, barang tidak bergerak (rumah atau tanah) ataupun barang yang bergerak (mobil kendaraan).

bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara saksi Korban Parsono dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi korban Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti dan terpenuhi.

Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan yang turut serta melakukan

bahwa apa yang diuraikan dalam unsur tiga pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi.

bahwa membujuk atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong sama dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu apabila mengetahui maksud sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal Terdakwa telah merencakannya yang dilakukan dengan tipu muslihat maupun

dengan rangkaian kata-kata bohong yang mana Terdakwa menjelaskan berencana hendak memasukkan anak saksi Korban Parsono yang bernama Muhammad Asmadi menjadi anggota Polri TA. 2021 melalui jalur Bintara namun itu hanya tipu muslihat Terdakwa supaya saksi Korban Parsono yakin dan percaya untuk memberikan uang kepada Terdakwa, Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar slip setoran tunai Rp. 70.000.000,- BANK BRI kerekning BANK BRI tanggal 05-11-2020 kerekning BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN, 1 lembar slip setoran tunai Rp. 50.000.000,- BANK BRI kerekning BANK BRI tanggal 10-11-2020 kerekning BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN, 2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/11/20 - 30/11/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN, 2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/12/20 - 31/12/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN, 1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/01/21 – 31/01/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN, 1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/02/21 - 28/02/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN, 2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/03/21 - 31/03/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN, 1 lembar struk setoran simpanan melalui BRILINK SEPRIAL tanggal 29 Maret

2021 sebanyak Rp. 1.000.000,- ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505, dengan terminal ID : 26181948 dan Merchant ID : 000001370179669, 2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/05/21 - 31/05/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN, 1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 04 Nopember 2020, 1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 10 Nopember 2020, 1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 13 Nopember 2020, 1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 40.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 17 Nopember 2020, 1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 23 Nopember 2020, 1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 26 Nopember 2020, 1 lembar kwitansi titipan uang Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 03 Desember 2020, 1 lembar kwitansi titipan uang Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 15 Desember 2020, yang telah disita dari para saksi maka terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

B. Tuntutan Jaksa

1. Menyatakan Terdakwa **SAIMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIMIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar slip setoran tunai Rp. 70.000.000,- BANK BRI kerekning BANK BRI tanggal 05-11-2020 kerekning BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN.
 - 1 lembar slip setoran tunai Rp. 50.000.000,- BANK BRI kerekning BANK BRI tanggal 10-11-2020 kerekning BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/11/20 - 30/11/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/12/20 - 31/12/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/01/21 - 31/01/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/02/21 - 28/02/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/03/21 - 31/03/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar struk setoran simpanan melalui BRILINK SEPRIAL tanggal 29 Maret 2021 sebanyak Rp. 1.000.000,- ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505, dengan terminal ID : 26181948 dan Merchant ID : 000001370179669.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/05/21 - 31/05/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 04 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 10 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 13 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 40.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 17 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 23 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 26 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi titipan uang Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 03 Desember 2020.

1 lembar kwitansi titipan uang Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 15 Desember 2020.

Terlampir dalam berkas perkara,

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Putusan Hakim

Menyatakan Terdakwa **Saimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 lembar slip setoran tunai Rp. 70.000.000,- BANK BRI rekening BANK BRI tanggal 05-11-2020 rekening BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar slip setoran tunai Rp. 50.000.000,- BANK BRI rekening BANK BRI tanggal 10-11-2020 rekening BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, periode 01/11/20 - 30/11/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, periode 01/12/20 - 31/12/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/01/21 - 31/01/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/02/21 - 28/02/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/03/21 - 31/03/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar struk setoran simpanan melalui BRILINK SEPRIAL tanggal 29 Maret 2021 sebanyak Rp. 1.000.000,- ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505, dengan terminal ID : 26181948 dan Merchant ID : 000001370179669.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/05/21 - 31/05/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 04 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 10 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 13 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 40.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 17 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 23 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 26 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi titipan uang Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 03 Desember 2020.

1 lembar kwitansi titipan uang Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 15 Desember 2020.

Terlampir dalam Berkas Perkara. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

D. Analisis Penulis

Dalam proses peradilan pidana, tahap akhir ditandai dengan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut berisi amar keputusan, termasuk di dalamnya penjatuhan pidana (sanksi hukum) terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah. Dalam putusan ini, Hakim menyampaikan pertimbangan hukumnya yang menjadi dasaramar putusan. Sebelum mencapai tahap ini, proses peradilan didahului oleh tahapan pembuktian, yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni berdasarkan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut harus mampu meyakinkan Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah pelakunya. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat syarat tambahan yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim harus memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Hakim juga harus menilai dari aspek terjadinya perbuatan serta kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila ia dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Berdasar fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Saimin mempunyai bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan. Dimana Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Tindak Pidana Penipuan dengan. Dimana dalam Dakwaan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

Maka menurut penulis, Pertimbangan Mejlis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif kesatu sudah sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai dakwaan yang cocok dan tepat ditetapkan pada diri Terdakwa, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda;

Dalam hal ini terdakwa Saimin sebagai pelaku tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu dengan modus untuk memasukkan anak korban sebagai anggota polri dimana terdakwa mengaku sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara) dan bisa memasukkan anak korban yang mana korban tergiur dengan janji yang diberikan oleh terdakwa dan menyanggupi apa yang di minta oleh terdakwa, dimana terdakwa meminta uang dengan cara bertahap, sehingga total kerugian yang diderita korban lebih kurang sebesar Rp 599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), Dimana terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan kepada anak korban dan setelah uang diserahkan kepada terdakwa, korban mencoba untuk menghubungi terdakwa dan setelah itu no hp terdakwa tidak aktif lagi. Dengan demikian, pertimbangan

Majelis Hakim yang memilih untuk menetapkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penipuan, sebagai dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti secara nyata melalui fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Oleh karena itu, penetapan amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa Saimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu” merupakan putusan yang tepat secara hukum.

Dalam Putusan Nomor: 1063/Pid.B/2023/PN.Rap, Penulis menilai bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan beberapa alat bukti, antara lain:

1. Keterangan Terdakwa,
2. Keterangan para Saksi,
3. Barang bukti berupa bukti transfer, serta

4. Petunjuk yang diperoleh dari kesesuaian antara keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Selain mempertimbangkan alat bukti yang sah, Majelis Hakim juga menilai aspek pertanggungjawaban pidana dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini didasarkan pada kesadaran Terdakwa terhadap tindakan yang dilakukannya serta konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan tersebut.

Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar penghapusan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa tetap bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya.

Dalam mempertimbangkan putusan, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat serta hingga saat putusan dijatuhkan, Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Sementara itu, hal-hal yang dianggap meringankan bagi Terdakwa adalah sikap sopan selama menjalani persidangan serta keterusterangan dalam memberikan keterangan, yang turut membantu kelancaran proses persidangan.

Penulis turut sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saimin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa. Menurut penulis, putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan proporsional mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mempertimbangkan sikap Terdakwa yang sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan memberikan keterangan secara jujur sehingga mempermudah kelancaran proses persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebenaran yuridis (hukum), kebenaran sosiologis (sosial), dan kebenaran filosofis (keadilan). Oleh karena itu, dalam memutus perkara, Majelis Hakim harus memperhatikan ketiga aspek tersebut agar putusan yang dihasilkan tidak mengabaikan prinsip keadilan serta hak-hak Terdakwa. Tujuan utama dari pertimbangan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sekaligus menjalankan fungsi represif guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

4.2 Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 1063/Pid.B/2023/PN Rap.

A. Posisi kasus

Bermula pada bulan Oktober tahun 2020 saksi PARSONO berencana hendak memasukkan anak saksi PARSONO yang bernama saksi MUHAMMAD ASMADI menjadi anggota Polri TA. 2021 melalui jalur Bintara, akan tetapi karena sudah gagal sebanyak dua kali karena tingginya kurang, lalu saksi PARSONO bercerita kepada ayah angkat saksi PARSONO yang bernama saksi SRIE ADJI JOYOBOYO dan saksi SRIE ADJI JOYOBOYO mengatakan ada temannya yang mungkin bisa mengurusnya, lalu saat itu saksi SRIE ADJI JOYOBOYO menelpon orang dimasuk dan terlihat mereka berbicara melalui telepon dan dari keterangan orang tersebut kepada saksi SRIE ADJI JOYOBOYO dia bisa mengurus anak saksi PARSONO untuk masuk anggota polri, dan direncanakan saksi PARSONO akan dipertemukan saksi SRIE ADJI JOYOBOYO dengan orang tersebut.

Kemudian pada tanggal 04 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi SRIE ADJI JOYOBOYO menemui saksi PARSONO dan kembali membicarakan hal tersebut, dan atas keinginan saksi PARSONO pada saat itu saksi SRIE ADJI JOYOBOYO menghubungi orang dimaskud dan menyuruhnya datang kerumah saksi PARSONO, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa SAIMIN dan mengaku sebagai anggota Polri dan memperlihatkan kartu

tanda anggota BIN (Badan Intelijen Negara) dan 1 (satu) buah Pistol Pinggangnya. Selanjutnya saksi PARSONO menyampaikan kepada Terdakwa kalau anaknya saksi PARSONO yang bernama saksi MUHAMMAD ASMADI sudah dua kali kali karena tingginya tidak cukup, lalu terdakwa pada saat itu menyuruh saksi PARSONO untuk memanggil saksi MUHAMMAD ASMADI guna untuk melihat keadaannya dan setelah Terdakwa melihat postur saksi MUHAMMAD ASMADI dan Terdakwa mengatakan kepada saksi PARSONO di depan saksi SRIE ADJI JOYOBOYO, istri saksi PARSONO yang bernama saksi WAGINAH dan saksi MUHAMMAD ASMADI dan Terdakwa mengatakan ada syaratnya yaitu harus membayar sebesar Rp 350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi PARSONO mengatakan kalau uang saksi PARSONO pada saat itu hanya ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika bapak dapat bersabar sisanya akan saksi PARSONO berikan menyusul setelah menjual tanah milik saksi PARSONO. lalu Terdakwa setuju dan langsung menerima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dari saksi PARSONO dengan dikuatkan bukti kwitansi dan disaksikan oleh saksi SRIE ADJI JOYOBOYO, saksi WAGINAH, saksi MUHAMMAD ASMADI, dan pada saat itu terdakwa SAIMIN ada mengatakan kepada saksi Parsono kalau terdakwa memiliki kedekatan dengan pimpinan polri di Polda Sumut (orang nomor satu), dan terdakwa SAIMIN juga pernah menelepon seseorang didepan saksi Parsono dan saksi Waginah

yang dari pengakuannya orang tersebut orang nomor satu di kepolisian daerah sumatera utara, serta Saimin juga mengatakan Muhammad Asmadi sudah dititipkan dan dijamin masuk/lulus menjadi anggota polri, karena Muhammad Asmadi titipan, lalu saksi Parsoni disuruh untuk tidak menceritakannya kepada orang lain.

Kemudian pada bulan Januari 2021 saksi PARSONO genap telah menyerahkan uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi PARSONO melalui via handphone untuk biaya pengurusan anak saksi PARSONO menjadi bertambah menjadi Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak saksi PARSONO berikan anak saksi PARSONO tidak lulus, dan dikarenakan saksi PARSONO berharap anaknya bisa lulus dan saksi PARSONO menyanggupinya dan setelah itu Terdakwa ada meminta Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap untuk biaya pengurusan Bag Sumda Polres Labuhanbatu, pengukuran tinggi badan di Polda Sumut dan beberapa tahapan tes, sehingga total uang yang saksi PARSONO serahkan kepada Terdakwa pada saat itu lebih kurang Rp. 599.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

B. Fakta Fakta Hukum

a. Keterangan saksi-saksi

1. Saksi Parsono, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya peristiwa penipuan dan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 10.00 wib, di Jln. KH. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa berjanji kepada saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak saksi Muhammad Asmadi menjadi anggota polri melalui jalur Akpol dan/atau Bintara, dan kemudian meminta sejumlah uang kepada saksi untuk pengurusan tersebut dan lalu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui transfer, baik uang maupun barang dengan total + Rp 599.000.000;

Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2020, saksi berencana hendak memasukkan anak saksi Muhammad Asmadi menjadi anggota Polri TA. 2021 melalui jalur Bintara, akan tetapi karena sudah gagal sebanyak dua kali karena tingginya kurang lalu saksi bercerita kepada ayah angkat yang bernama Srieaji Joyo Boyo dan ayah angkat saksi mengatakan ada temannya yang mungkin bisa mengurusnya dan lalu saat itu ayah angkat saksi menelpon orang dimaksud dan terlihat mereka berbicara melalui telepon dan dari keterangan orang tersebut kepada ayah angkat saksi dia bisa

mengurus anak saksi untuk masuk anggota polri, dan direncanakan saksi akan dipertemukan ayah angkat saksi dengan orang tersebut. pada tanggal 04 Nopember 2020, sekira pukul 10.00 wib kemudian ayah angkat saksi menemui saksi dan kembali membicarakan hal tersebut, dan atas keinginan saksi pada saat itu ayah angkat saksi menghubungi orang dimaksud dan menyuruhnya datang kerumah saksi, tak lama kemudian datang Terdakwa dan mengaku sebagai anggota Polri dan orang tersebut memperlihatkan kartu tanda anggota BIN (Badan Intelijen Negara) dan 1 buah Pistol Pinggangnya. Dan saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak saksi Muhammad Asmadi sudah dua kali kali karena tingginya tidak cukup, lalu Terdakwa pada saat itu menyuruh saksi untuk memanggil anak saksi guna untuk melihat keadaan anak saksi dan setelah Terdakwa melihat postur anak saksi ianya mengatakan kepada saksi didepan ayah angkat saksi, istri saksi dan anak-anak saksi dan Terdakwa mengatakan ada syaratnya, harus membayar sebesar Rp 350.000.000,-,lalu saksi mengatakan kalau uang saksi pada saat itu hanya ada Rp. 100.000.000,- dan jika bapak dapat bersabar sisanya akan saksi berikan menyusul setelah menjual tanah milik saksi. lalu Terdakwa pada saat itu setuju dan langsung menerima uang Rp. 100.000.00,- tersebut dari saksi dengan dikuatkan bukti kwitansi dan disaksikan oleh ayah angkat saksi Srieaji Joyo Boyo, istri saksi

Waginah, anak saksi Muhammad Asmadi dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan ayah angkat saksi pun pergi;

Bahwa Pada bulan Januari 2021 saksi genap telah menyerahkan uang Rp. 360.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui via handphone untuk biaya pengurusan anak saksi menjadi bertambah menjadi Rp 450.000.000,- dan jika tidak saksi berikan anak saksi tidak lulus, berharap anak saksi bisa lulus saksi menyanggupinya dan setelah itu Terdakwa juga ada meminta Rp 130.000.000,- secara bertahap untuk biaya pengurusan Bag Sumda Polre Labuhanbatu, pengukuran tinggi badan di Polda Sumut dan beberapa tahapan tes, sehingga total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat itu + Rp. 599.000.000,-. Pada tanggal 10 April 2021 pada saat dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan di Polres Labuhanbatu, ternyata anak saksi Muhammad Asmadi tidak memenuhi syarat karena tingginya tidak mencukupi, lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui via Handphone mengenai hal tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tetap tenang dan Terdakwa akan tetap mengurusnya dan ianya meminta berkas-berkasnya kepada anak saksi Muhammad Asmadi, lalu anak saksi Muhammad Asmadi menyerahkan berkas tersebut kepadanya dan menyuruh anak saksi Muhammad Asmadi pergi ke Polda Sumut Medan untuk standby di Polda Sumut menunggu panggilan dan hingga akhirnya pada tanggal

09 Juni 2021 diketahui anak saksi tidak pernah mendapat nomor ujian dan tidak terdaftar sebagai peserta seleksi penerimaan Anggota Polri TA. 2021 melalui jalur Bintara dan lalu anak saksi menghubungi saksi mengenai kejadian tersebut dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi, lalu saksi memberitahukan kepada ayah angkat saksi dan diketahui Terdakwa telah di tahan di Polres Labuhanbatu terkait perkara Penipuan namun informasi yang saksi dapat ianya sudah keluar dan telah berdamai dengan pihak korban. Sehingga atas kejadian tersebut saksi membuat laporan pengaduan di Polres Labuhanbatu;

Bahwa saksi menerangkan mengenai rincian penyerahan uang + Rp. 599.000.000,- tersebut, antara lain:

Pada tanggal 04 Nopember 2020, sebanyak Rp. 100.000.000,- diserahkan secara langsung di rumah saksi di Jln. KH. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai.

Pada tanggal 05 Nopember 2020, sebanyak Rp. 70.000.000,- melalui setor tunai Bank BRI dari PARSONO ke rekening an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 10 Nopember 2020, sebanyak Rp. 50.000.000,- melalui setor tunai Bank BRI dari PARSONO ke rekening an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505 dan dikuatkan dengan bukti

kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 10 Nopember 2020.

Pada tanggal 13 Nopember 2020, sebanyak Rp. 20.000.000,- diserahkan secara langsung di rumah saksi di Jln. KH. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai.

Pada tanggal 13 Nopember 2020, sebanyak Rp. 10.000.000,- melalui transfer Bank BRI dari PARSONO ke rekening an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 16 Nopember 2020, sebanyak Rp. 40.000.000,- melalui tarik dan transfer tunai Bank BRI dari PARSONO ke rekening an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.--

Pada tanggal 17 Nopember 2020, sebanyak Rp. 40.000.000,- melalui langsung kepada SAIMIN di rumah saksi di Jln. KH. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai.

Pada tanggal 23 Nopember 2020, sebanyak Rp. 30.000.000,- melalui langsung kepada SAIMIN di rumah saksi di Jln. KH. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai.

Pada tanggal 26 Nopember 2020, sebanyak Rp. 10.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505 dan dikuatkan dengan bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 26 Nopember 2020.

Pada tanggal 03 Desember 2020, sebanyak Rp. 12.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505 dan dikuatkan dengan bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 03 Desember 2020.

Pada tanggal 15 Desember 2020, sebanyak Rp. 5.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505 dan dikuatkan dengan bukti kwitansi penyerahan yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 15 Desember 2020.

Pada tanggal 28 Januari 2021, sebanyak Rp. 90.000.000,- melalui tarik dan transfer tunai Bank BRI dari PARSONO ke rekening an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 04 Februari 2021, sebanyak Rp. 10.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 22 Februari 2021, sebanyak Rp. 5.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 08 Maret 2021, sebanyak Rp. 10.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 08 Maret 2021, sebanyak Rp. 5.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 20 Maret 2021, sebanyak Rp. 7.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 22 Maret 2021, sebanyak Rp. 3.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 29 Maret 2021, sebanyak Rp. 1.000.000,- melalui Transfer dengan menggunakan BRILINK (pemiliknya saksi lupa) ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 25 Mei 2021, sebanyak Rp. 3.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 27 Mei 2021, sebanyak Rp. 10.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Pada tanggal 28 Mei 2021, sebanyak Rp. 2.000.000,- melalui Transfer melalui ATM BRI saksi ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505.

Diantara bulan Februari – Maret tahun 2021, sebanyak Rp. 30.000.000,- melalui Transfer melalui transfer ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505 melalui BRILink Aswad, Lk, 47 thn, islam, melayu, wiraswasta, Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, yang mana uang tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan tanah saksi dari SAMPAH (nama panggilan) dan saat itu saksi menyuruh TUPON mengambil uang tersebut dan mengirimkannya ke rekening SAIMIN.

Pada tanggal 16 April 2021, sebanyak Rp. 10.000.000,- melalui Transfer ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505 melalui BRILink MISWADI, yang mana uang tersebut adalah merupakan uang gadai kebun kelapa sawit milik saksi kepada IBU NELSI, pr, 38, thn, islam, minang, bidan, Dusun III Bagan Bilah Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dan uang tersebut saksi suruh dikirim oleh IBU NELSI ke rekening SAIMIN.

Pada tanggal 30 April 2021, sebanyak Rp. 10.000.000,- melalui Transfer ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505 melalui BRILink (saksi tidak mengetahui), yang mana uang tersebut adalah merupakan uang gadai kebun kelapa sawit milik saksi kepada IBU NELSI, pr, 38, thn, islam, minang, bidan, Dusun III Bagan Bilah Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dan uang tersebut saksi suruh dikirim oleh IBU NELSI ke rekening SAIMIN.

Pada tanggal 12 Mei 2021 1 unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam BK 2916 YD milik saksi, saksi suruh TUPON untuk menyerahkannya kepada SAIMIN, namun yang saat itu yang menerimanya anak SAIMIN seorang laki-laki (tidak saksi ketahui identitasnya) dan untuk harga sepeda motor tersebut saksi perkiraan Rp. 18.000.000.

Dengan total uang dan barang yang sudah saksi serahkan kepada SAIMIN + Rp 599.000.000,-, Dan masih ada beberapa penyerahan uang kepada SAIMIN melalui transfer yang saksi sudah tidak ingat.

Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi;

2. Saksi Muhammad Asmadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Korban Parsono; Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juni 2021 di rumah kami di Jln. KH. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, pada saat ayah saksi pulang dari Polda Sumut dan mendapat informasi kalau ternyata saksi tidak pernah didaftarkan;

Bahwa dari penjelasan Terdakwa bahwa bisa mengurus saksi masuk menjadi anggota Polri TA. 2021 dan meminta sejumlah uang untuk pengurusannya namun saksi tidak lulus/tidak masuk bahkan tidak didaftarkan;

Bahwa saksi mengetahui uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa namun untuk rincian jumlahnya secara keseluruhan saksi tidak mengetahui, dan sepengetahuan saksi Terdakwa sering datang untuk meminta uang dari orang tua saksi untuk biaya pengurusan saksi. Dan secara pasti yang saksi ketahui persis pada saat penyerahan uang pertama sebanyak Rp. 100.000.000,- di rumah orang tua saksi dan pada saat tanggal 12 Mei 2021, saksi dan Rahmad Jayadi (adik saksi) pernah disuruh ayah saksi untuk menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam BK 2916 YD milik orang tua saksi Parsono, dan turut mendampingi saat itu Tupon kepada anak Terdakwa (saksi tidak mengetahui identitasnya);

Bahwa adapun mengapa pada saat itu pada bulan Maret saksi berada di Medan atas suruhan Terdakwa, karena sebelumnya pada tanggal 19

Maret 2021 saksi sudah melakukan daftar online dan mendapat nomor verifikasi : 030224P2213 dan saat saksi hendak melakukan ukur tinggi dan berat badan di Polres Labuhanbatu, ternyata tinggi saksi kurang tidak memenuhi syarat lalu saksi menghubungi orangtua saksi dan kemudian saksi disuruh untuk menemui Terdakwa dan atas permintaan Terdakwa pada saat itu mengatakan akan mengurusnya di Polda Sumut dan meminta berkas-berkas, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi dan tinggal di Medan untuk mempermudah proses. Setelah saksi tinggal/kos di medan saksi disuruh untuk mengikuti les psikologi dan melakukan olah raga mandiri.

Bahwa pada saat saksi berada di Medan saksi pernah beberapa kali bertemu dan nongkrong bersama dan Terdakwa beberapa kali mengatakan kalau saksi sudah dititipkan untuk tahapan seleksi-seleksi seperti Kesehatan pertama, Psikologi, Ujian Akademik, Kesehatan kedua dan Perengkingan;

Bahwa pada saat pertemuan di Rantauprapat, yang mengetahui saksi, ibu saksi, ayah saksi Parsono, Srie Adjie Joyoboyo dan adik saksi Rahmad Jayadi.

Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara ayah saksi dan Terdakwa dan hanya mengandalkan modal percaya saja;

Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik ayah Saksi;

3. Saksi Tupon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Korban Parsono; Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebanyak satu kali sebanyak Rp. 30.000.000,- yang saat itu saksi Korban Parsono menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut dari Sampah, selaku pembeli tanah milik saksi Korban Parsono dan selanjutnya saksi mentransfer uang tersebut melaui salah satu BRILINK Aswad, dan selain itu saksi juga pernah disuruh oleh saksi Korban Parsono menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam kepada anak Terdakwa;

Bahwa penyerahan uang Rp. 30.000.000,- melaui salah satu BRILINK Aswad pada awal tahun 2021 dan untuk bukti pengirimannya sudah tidak ada lagi dan Penyerahaan 1 unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam kepada anak Terdakwa di Mesjid Negeri Lama Depan Polsek Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan untuk bukti penyerahannya tidak ada, namun saksi penyerahaan sepeda motor tersebut disaksikan oleh anak saksi Korban Parsono.

Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi Korban Parsono dan Terdakwa dan hanya mengandalkan modal percaya saja.

C. Barang Bukti

1 lembar slip setoran tunai Rp. 70.000.000,- BANK BRI kerekning
BANK BRI tanggal 05-11-2020 kerekning BANK BRI no :
022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar slip setoran tunai Rp. 50.000.000,- BANK BRI kerekning
BANK BRI tanggal 10-11-2020 kerekning BANK BRI no :
022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21,
priode 01/11/20 - 30/11/20 rekening no : 022801000670562, atas
nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21,
priode 01/12/20 - 31/12/20 rekening no : 022801000670562, atas
nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21,
priode 01/01/21 - 31/01/21 rekening no : 022801000670562, atas
nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21,
priode 01/02/21 - 28/02/21 rekening no : 022801000670562, atas
nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/03/21 - 31/03/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar struk setoran simpanan melalui BRILINK SEPRIAL tanggal 29 Maret 2021 sebanyak Rp. 1.000.000,- ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505, dengan terminal ID : 26181948 dan Merchant ID : 000001370179669.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/05/21 - 31/05/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 04 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 10 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 13 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 40.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 17 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 23 Nopember 2020.

D. Petunjuk

Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti

E. Tuntutan Pidana

Menyatakan Terdakwa **SAIMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHPidana;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIMIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

1 lembar slip setoran tunai Rp. 70.000.000,- BANK BRI kerekning BANK BRI tanggal 05-11-2020 kerekning BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar slip setoran tunai Rp. 50.000.000,- BANK BRI kerekning BANK BRI tanggal 10-11-2020 kerekning BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/11/20 - 30/11/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/12/20 - 31/12/20 rekening no : 022801000670562, atas

nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21,
periode 01/01/21 - 31/01/21 rekening no : 022801000670562, atas
nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21,
periode 01/02/21 - 28/02/21 rekening no : 022801000670562, atas
nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21,
periode 01/03/21 - 31/03/21 rekening no : 022801000670562, atas
nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

1 lembar struk setoran simpanan melalui BRILINK SEPRIAL
tanggal 29 Maret 2021 sebanyak Rp. 1.000.000,- ke rekening Bank
BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505, dengan
terminal ID : 26181948 dan Merchant ID : 000001370179669.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21,
periode 01/05/21 - 31/05/21 rekening no : 022801000670562, atas
nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an.
SAIMIN.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 04 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 10 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 13 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 40.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 17 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa Materai tanggal 23 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 26 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi titipan uang Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 03 Desember 2020.

1 lembar kwitansi titipan uang Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 15 Desember 2020.

Terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

F. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa **Saimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar slip setoran tunai Rp. 70.000.000,- BANK BRI rekening BANK BRI tanggal 05-11-2020 rekening BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN.
 - 1 lembar slip setoran tunai Rp. 50.000.000,- BANK BRI rekening BANK BRI tanggal 10-11-2020 rekening BANK BRI no : 022801035450505, an. SAIMIN.
 - 2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, periode 01/11/20 - 30/11/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.
 - 2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, periode 01/12/20 - 31/12/20 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.
 - 1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, periode 01/01/21 - 31/01/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/02/21 - 28/02/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/03/21 - 31/03/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar struk setoran simpanan melalui BRILINK SEPRIAL tanggal 29 Maret 2021 sebanyak Rp. 1.000.000,- ke rekening Bank BRI an. SAIMIN dengan no rekening : 022801035450505, dengan terminal ID : 26181948 dan Merchant ID : 000001370179669.

2 lembar bukti laporan transaksi BANK BRI tanggal 15/06/21, priode 01/05/21 - 31/05/21 rekening no : 022801000670562, atas nama Parsono transfer ke rekening no : 022801035450505, an. SAIMIN.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 04 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 50.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 10 Nopember 2020.

1 lembar kwitansi penitipan uang Rp. 20.000.000,- yang ditanda tangani oleh SAIMIN tanpa materai tanggal 13 Nopember 2020.

Terlampir dalam Berkas Perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

G. Analisis Penulis

Dengan melihat pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 1063/Pid.B/2023/PN Rap bahwa hakim dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang ada pada pasal 378 KUHP secara sah membuktikan pelaku bersalah. Mengenai penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku karena pelaku dianggap mampu juga mengerti dari nilai akibat terhadap perbuatan yang telah dilakukan, pelaku juga menginsafi bahwa perbuatan yang dilakukan dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak atas perbuatannya.

- Mampu bertanggungjawab

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada ketentuan pasti terkait arti dari kemampuan bertanggungjawab, yang ada hubungannya dengan hal tersebut adalah Pasal 44

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi unsur yaitu :

- 1) Keadaan jiwanya, dalam hal ini yaitu tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar, mengigau dan tidak cacat dalam pertumbuhan.

2) Kemampuan jiwanya, dalam hal ini yaitu dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak Dengan berdasar fakta dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Terdakwa Saimin dalam menyampaikan keterangannya dipengadilan maupun saat saimin ketika melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, Terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak dari tindakannya, dimana berdasarkan asas *presumption iures de iure* bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya, serta menginsyafi hakekat dari tindakannya tersebut.

- Kesalahan

Kesalahan ada saat seseorang dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan

atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan

mampu bertanggung jawab

Terkait fakta- fakta dalam persidangan kasus tersebut terdakwa saimin telah terbukti bahwa terdakwa saimin telah

mempunyai bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan. Dimana terdakwa saimin telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum yaitu dalam hal melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu.

Uang yang seharusnya digunakan untuk pengurusan korban untuk masuk polisi yang telah diserahkan korban kepada terdakwa melalui via transfer dimana terdakwa tidak melakukan pengurusan terhadap anak korban yang ingin masuk polisi dan malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus penipuan yang dilakukan pelaku dengan memakai identitas palsu tersebut semua unsur kesalahan telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Adapun unsur-unsur kesalahan yakni :

1) Melakukan tindak pidana

Yaitu pelaku tindak pidana telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diancam dalam undang-undang.

2) Mampu bertanggungjawab

Yaitu keadaan jiwa dari pelaku harus normal atau tidak ada gangguan jiwa sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

3) Dengan sengaja atau kealpaan

Yaitu perbuatan dengan sengaja artinya pelaku mengetahui juga menghendaki apa yang diperbuat atau kealpaan artinya pelaku tidak ada maksud untuk melanggar peraturan Undang-Undang akan tetapi dia tidak mengindahkan larangan itu, dia lalai juga teledor dalam melakukan perbuatan tersebut.

Berhubungan dengan adanya unsur kesalahan yaitu harus melakukan perbuatan pidana, Berdasarkan fakta - fakta dipersidangan bahwa Terdakwa saimin telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

1. Unsur Barang Siapa:

bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Saimin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat

jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “timbulnya kerugian materi”

bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut menguntungkan dirinya.

bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak adanya wewenang yang penuh atau ijin yang dimiliki Terdakwa .

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di jalan Menteng Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Kota Medan karena telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Korban Parsono

bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2020, saksi Korban Parsono berencana hendak memasukkan anak saksi Muhammad Asmadi menjadi anggota Polri TA. 2021 melalui jalur Bintara, akan tetapi karena sudah gagal sebanyak dua kali karena tingginya kurang lalu saksi bercerita kepada ayah angkat yang bernama Srieaji Joyo Boyo dan ayah angkat saksi Korban Parsono mengatakan ada temannya yang mungkin bisa mengurusnya dan lalu saat itu ayah angkat saksi Korban Parsono menelpon orang dimaksud dan terlihat mereka berbicara melalui telepon dan dari keterangan orang tersebut kepada ayah angkat saksi Korban Parsono dia bisa mengurus anak saksi Korban Parsono untuk masuk anggota polri, dan direncanakan saksi

Korban Parsono akan dipertemukan ayah angkat saksi Korban Parsono dengan orang tersebut. pada tanggal 04 Nopember 2020, sekira pukul 10.00 wib kemudian ayah angkat saksi Korban Parsono menemui saksi Korban Parsono dan kembali membicarakan hal tersebut, dan atas keinginan saksi Korban Parsono pada saat itu ayah angkat saksi Korban Parsono menghubungi orang dimaksud dan menyuruhnya datang kerumah saksi Korban Parsono, tak lama kemudian datang Terdakwa dan mengaku sebagai anggota Polri dan orang tersebut memperlihatkan kartu tanda anggota BIN (Badan Intelijen Negara) dan 1 buah Pistol Pinggangnya. Dan saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak saksi Muhammad Asmadi sudah dua kali kali karena tingginya tidak cukup, lalu Terdakwa pada saat itu menyuruh saksi Korban Parsono untuk memanggil anak saksi Korban Parsono guna untuk melihat keadaan anak saksi Korban Parsono dan setelah Terdakwa melihat postur anak saksi Korban Parsono ianya mengatakan kepada saksi Korban Parsono didepan ayah angkat saksi Korban Parsono, istri saksi Korban Parsono dan anak-anak saksi Korban Parsono dan Terdakwa mengatakan ada syaratnya, harus membayar sebesar Rp 350.000.000,-,lalu saksi Korban Parsono mengatakan kalau uang saksi Korban Parsono pada saat itu hanya ada Rp. 100.000.000,- dan jika bapak dapat bersabar

sisanya akan saksi Korban Parsono berikan menyusul setelah menjual tanah milik saksi Korban Parsono. lalu Terdakwa pada saat itu setuju dan langsung menerima uang Rp. 100.000.00,- tersebut dari saksi Korban Parsono dengan dikuatkan bukti kwitansi dan disaksikan oleh ayah angkat saksi Korban Parsono Srieaji Joyo Boyo, istri saksi Korban Parsono Waginah, anak saksi Muhammad Asmadi dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan ayah angkat saksi Korban Parsono pun pergi.

atas perbuatan Terdakwa saksi Korban Parsono mengalami kerugian baik uang maupun barang dengan total + Rp 599.000.000, uang hasil pengurusan tersebut terdakwa ada membeli barang-barang seperti : barang berharga, barang tidak bergerak (rumah atau tanah) ataupun barang yang bergerak (mobil kendaraan), sampai sekarang belum ada perdamaian antara saksi Korban Parsono dengan Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik Saksi korban

3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan yang turut serta melakukan**

bahwa apa yang diuraikan dalam unsur tiga pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari

unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut

bahwa membujuk atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong sama dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu apabila mengetahui maksud sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu.

bahwa saksi Korban Parsono Pada bulan Januari 2021 genap telah menyerahkan uang Rp. 360.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui via handphone untuk biaya pengurusan anak saksi Korban Parsono menjadi bertambah menjadi Rp 450.000.000,- dan jika tidak saksi Korban Parsono berikan anak saksi Korban Parsono tidak lulus, berharap anak saksi Korban Parsono bisa lulus saksi Korban Parsono menyanggupinya dan setelah itu Terdakwa juga ada meminta Rp 130.000.000,- secara bertahap untuk biaya pengurusan Bag Sumda Polres Labuhanbatu, pengukuran tinggi badan di Polda Sumut dan beberapa tahapan tes, sehingga total uang yang saksi Korban Parsono serahkan kepada Terdakwa pada saat itu + Rp. 599.000.000,-. Pada tanggal 10 April 2021 pada saat dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan di Polres Labuhanbatu, ternyata anak saksi Muhammad Asmadi tidak memenuhi syarat

karena tingginya tidak mencukupi, lalu saksi Korban Parsono menghubungi Terdakwa melalui via Handphone mengenai hal tersebut dan Terdakwa mengtakan kepada saksi Korban Parsono untuk tetap tenang dan Terdakwa akan tetap mengurusnya dan ianya meminta berkas-berkasnya kepada anak saksi Muhammad Asmadi, lalu anak saksi Muhammad Asmadi menyerahkan berkas tersebut kepadanya dan menyuruh anak saksi Muhammad Asmadi pergi ke Polda Sumut Medan untuk standbay di Polda Sumut menunggu panggilan dan hingga akhirnya pada tanggal 09 Juni 2021 diketahui anak saksi Korban Parsono tidak pernah mendapat nomor ujian dan tidak terdaftar sebagai peserta seleksi penerimaan Anggota Polri TA. 2021 melalui jalur Bintara dan lalu anak saksi Korban Parsono menghubungi saksi Korban Parsono mengenai kejadian tersebut dan saksi Korban Parsono mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi, lalu saksi Korban Parsono memberitahukan kepada ayah angkat saksi Korban Parsono dan diketahui Terdakwa telah di tahan di Polres Labuhanbatu terkait perkara Penipuan namun informasi yang saksi Korban Parsono dapat ianya sudah keluar dan telah berdamai dengan pihak korban. Sehingga atas kejadian tersebut saksi Korban Parsono membuat laporan pengaduan di Polres Labuhanbatu.

Berdasarkan fakta - fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa Saimin telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan. Perbuatan yang dilakukan terbukti melawan hukum karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Dalam hal ini, Terdakwa Saimin tidak memiliki alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, Terdakwa S dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta menelaah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, putusan Majelis Hakim telah mencerminkan rasa keadilan yang proporsional. Hal ini dikarenakan skala tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong cukup berat, sehingga vonis penjara selama 3 tahun 6 bulan dianggap sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.

Sesuai dengan analisis yang telah di uraikan, unsur pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 1063/Pid.B/2023/PN.Rap telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, Terdakwa S dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.